



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO

Jln. HM. Ardans RT. 24 Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang Telp. (0548) 26917

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO

NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN TIM PENDATAAN RT BEBAS JENTIK
KELURAHAN SATIMPO TAHUN 2019**

LURAH SATIMPO,

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal kebersihan, serta memperoleh data RT yang tingkat kewaspadaannya tinggi terhadap jentik nyamuk di wilayah Kelurahan Satimpo dianggap perlu untuk melakukan pendataan;
- b. bahwa untuk melaksanakan poin "a" diatas, maka perlu ditetapkan susunan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendataan RT Bebas Jentik Kelurahan Satimpo Tahun 2019
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab.Kutai Barat, Kab. Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 No.175, Tambahan Lembaran Negara No.3896) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2000) (Lembaran Negara No. 74 Tambahan No. 3962)
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4737).

21a
Memperhatikan : DPA – SKPD Kelurahan Satimpo TA. 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Susunan Tim Pendataan RT Bebas Jentik Kelurahan Satimpo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kelurahan Satimpo;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan catatan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 03 Januari 2019

Lurah,



SOFYANSYAH, SE., M.Si
NIP. 197912312001121006

94b
Lampiran : Keputusan Lurah Satimpo

Nomor : 07 Tahun 2019


Tanggal : 03 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENDATAAN RT BEBAS JENTIK
KELURAHAN SATIMPO TAHUN 2018**

Tim Pendataan :

1. Julianti Safitri
2. Siswati
3. Listari
4. Luluk Maslukhah
5. Nining Rauffah
6. Erlinawati
7. Lina Lestari
8. Jumalia
9. Ida W. Trisnany
10. Sunarti Suyanto

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 03 2019
Lurah Satimpo



SOFYANSYAH, SE., M.Si
NIP. 197912312001121006